

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat penghasilan dari monetisasi youtube ada 2 pendapat. Pendapat pertama menurut informan I, IV, V, VI dalam berpendapat ulama yang mengatakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube membolehkan karena sudah mencapai nisab hitungan dalam zakat profesi. Pendapat kedua menurut informan II dan III dalam berpendapat ulama yang mengatakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube tidak dibolehkan karena ada unsur iklan yang tidak bisa diatur yang ada di dalam video.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama ada perbedaan pendapat diantaranya yang membolehkan dan tidak membolehkan. Informan I, IV, V, VI yang mengatakan para youtuber harus lebih banyak lagi mengetahui tentang zakat profesi atau *mal mustafad*. Para ulama sepakat tentang zakat penghasilan wajib dizakatkan asalkan harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan harta tersebut sudah mencapai nisab/haul dalam satu tahun dan dasar hukumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Adapun yang tidak membolehkan informan II dan III mengatakan mereka tidak membolehkan karena

adanya unsur negatif seperti iklan yang tidak bisa diatur didalam video tersebut. Harta itu dikatakan haram dan dasar hukumnya dalam surah Al-Mu'minin ayat 51.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang penulis paparkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penghasilan youtuber yang telah mencapai nisab dan haulnya yang beragama Islam, agar dapat menyadari bahwa harta-harta mereka harus dizakati. Bukan hanya sebagai pembersih harta, penghasilan dari seorang youtuber bisa membantu banyak orang yang membutuhkan bantuan harta sehingga tebantu ekonominya dan memang sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat.
2. Penulis berpendapat bagi para pembaca untuk dapat melanjutkan penelitian khususnya dibidang zakat profesi, karena menurut hemat penulis masih banyak masalah dan temuan yang perlu dikaji selama penelitian ini berlangsung. Selanjutnya, tidak hanya di pekerjaan youtuber bisa ditelusuri zakat profesinya namun pada fenomena pekerjaan lain yang sudah sangat banyak dikerjakan oleh masyarakat. Pengguna media sosial saat ini tidak hanya mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan *Google AdSense* namun ada juga berasal dari endorsement yang dilakukan oleh beberapa pengguna sosial media saat ini.